

PAPER  
**PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH PERJUANGAN  
BANGSA INDONESIA**

COVER

*Paper ini bertujuan untuk memenuhi tugas dalam perkuliahan  
Pendidikan Kewarganegaraan*



OLEH:  
Dewa Angga Tirta (2505551060)

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS UDAYANA  
BALI  
2025

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan paper dengan judul “**Transformasi Demokrasi Pancasila di Era Digital: Menjawab Tantangan Polarisasi dan Disinformasi Melalui Etika Kewarganegaraan**”.

Paper ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah **Pendidikan Kewarganegaraan**, serta diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila tetap relevan dan vital di tengah arus informasi digital yang deras.

Penyusunan paper ini mengacu pada buku *Buku Ajar Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi – Pendidikan Kewarganegaraan* (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2024), yang menjadi pedoman penting dalam memahami konsep dasar kewarganegaraan, hak dan kewajiban warga negara, serta budaya demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, penulis juga menambahkan referensi jurnal ilmiah terkini yang relevan dengan dinamika demokrasi digital.

Penulis menyadari bahwa paper ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang.

Akhir kata, semoga paper ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya rekan-rekan mahasiswa, dalam memperdalam wawasan mengenai pentingnya etika digital sebagai wujud cinta tanah air.

Jimbaran, 8 Desember 2025

Penulis

(Dewa Angga Tirta)

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan.....	3
1.4 Manfaat .....	3
1.5 Metode Penulisan.....	3
BAB II PEMBAHASAN .....	5
2.1 Landasan Teoritis .....	5
2.1.1Hakikat Demokrasi Pancasila dalam Perspektif Filosofis .....	5
2.1.2Konsep Kewarganegaraan Digital ( <i>Digital Citizenship</i> ) .....	6
2.1.3Teori Masyarakat Jejaring dan Erosi Modal Sosial .....	7
2.2 Pembahasan.....	8
2.2.1Pergeseran Demokrasi Dari Ruang Fisik ke Ruang Digital.....	8
2.2.2Tantangan Disrupsi Digital Polarisasi dan Matinya Kepakaran .	9
2.2.3Fenomena <i>Buzzer</i> Politik dan Komodifikasi Opini Publik.....	10
2.2.4Ancaman Baru: <i>Deepfake</i> dan Manipulasi AI .....	12
2.2.5Aktualisasi Pancasila sebagai "Firewall" Etika Digital .....	13
2.2.6Strategi Holistik: Harmonisasi Hukum dan Pendidikan .....	15
BAB III PENUTUP.....	16
3.1 Kesimpulan .....	16

3.2 Saran.....	17
DAFTAR PUSTAKA.....	18

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Demokrasi merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang tidak sekadar dimaknai sebagai prosedur pemilihan pemimpin, tetapi juga sebagai manifestasi dari karakter dan jati diri bangsa. Sejak awal kemerdekaan, para pendiri bangsa (*founding fathers*) telah meletakkan fondasi bahwa demokrasi Indonesia bukanlah tiruan dari demokrasi liberal Barat yang mengagungkan kebebasan individu tanpa batas. Sebaliknya, demokrasi Indonesia berakar kuat pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sistem ini menekankan pada prinsip musyawarah untuk mufakat, kekeluargaan, serta keseimbangan harmonis antara hak asasi manusia dan kewajiban warga negara. Dalam *Buku Ajar Pendidikan Kewarganegaraan* (Kemdikbudristek, 2024), ditegaskan bahwa demokrasi Pancasila bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan persatuan nasional, bukan sekadar menjamin kebebasan politik semata.

Namun, lanskap demokrasi Indonesia kini tengah mengalami transformasi radikal seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi. "Medan tempur" demokrasi telah bergeser secara signifikan dari ruang-ruang fisik konvensional—seperti gedung parlemen, alun-alun, atau balai warga—menuju ruang digital yang tak terbatas, khususnya platform media sosial. Pergeseran ini membawa fenomena baru yang disebut sebagai "demokrasi digital", di mana partisipasi politik menjadi lebih inklusif dan *real-time*. Warga negara kini memiliki akses langsung untuk menyuarakan aspirasi, mengkritik kebijakan, dan mengawasi jalannya pemerintahan hanya melalui ujung jari mereka. Kendati demikian, kemudahan akses ini hadir bak pedang bermata dua yang membawa residu persoalan yang kompleks.

Fenomena aktual memperlihatkan bahwa ruang digital, yang seharusnya menjadi sarana demokratisasi informasi dan edukasi publik, justru sering kali bermetamorfosis menjadi ajang polarisasi yang tajam dan brutal. Pemberitaan di

berbagai media massa kredibel, seperti *Kompas* dan *Tempo*, kerap menyoroti bagaimana praktik demokrasi Indonesia menghadapi tantangan kontemporer berupa banjir disinformasi digital, maraknya ujaran kebencian (*hate speech*), serta terbentuknya *echo chambers* (ruang gema) yang mengisolasi masyarakat dalam kotak-kotak pemikiran sempit. Jika pada masa lalu tantangan demokrasi adalah sentralisasi kekuasaan yang otoriter, kini tantangannya bergeser menjadi anarki informasi yang mengaburkan batas antara fakta dan opini, atau yang dikenal sebagai era *post-truth*.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) yang mengkhawatirkan antara idealisme luhur Pancasila dengan realitas perilaku warganet (*netizen*) Indonesia di dunia maya. Sila ke-3, "Persatuan Indonesia", seolah tergerus oleh algoritma media sosial yang memprioritaskan konten sensasional pemecah belah demi viralitas. Begitu pula dengan Sila ke-4, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan", yang kian sulit ditemukan di tengah riuh rendah komentar warganet yang sering kali kehilangan adab dan etika. Ketimpangan antara nilai budaya ketimuran yang santun dengan agresivitas anonim di dunia maya menjadi paradoks yang mengancam integrasi bangsa.

Oleh karena itu, urgensi untuk menelaah kembali peran Pancasila di era disruptif ini menjadi tak terelakkan. Diperlukan kajian mendalam mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat direvitalisasi dan diaktualisasikan kembali, bukan hanya sebagai slogan negara, tetapi sebagai "firewall" atau pedoman etika praktis dalam berdemokrasi di era digital. Paper ini hadir untuk menjawab tantangan tersebut dengan menganalisis transformasi demokrasi yang terjadi serta merumuskan strategi penguatan karakter kewarganegaraan digital yang berlandaskan pada moralitas Pancasila.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam paper ini adalah:

1. Bagaimana pergeseran praktik demokrasi Indonesia ke ruang digital mempengaruhi kualitas persatuan bangsa?

2. Apa saja tantangan utama dalam mewujudkan demokrasi Pancasila di tengah maraknya disinformasi dan polarisasi online?
3. Bagaimana peran etika politik Pancasila dalam memperkuat kualitas kewarganegaraan digital (*digital citizenship*)?

### **1.3 Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan dari penyusunan paper ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dampak transformasi digital terhadap implementasi dan relevansi nilai-nilai demokrasi Pancasila di tengah masyarakat.
2. Mengidentifikasi berbagai tantangan etis, khususnya polarisasi dan disinformasi, yang dihadapi warga negara dalam berinteraksi di media sosial.
3. Merumuskan strategi penguatan karakter kewarganegaraan digital (*digital citizenship*) yang cerdas, kritis, dan beretika sesuai dengan nilai luhur Pancasila.

### **1.4 Manfaat**

Hasil dari penulisan paper ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

4. **Manfaat Teoritis** Memberikan sumbangsih pemikiran akademik mengenai relevansi Pancasila sebagai landasan etika dalam menghadapi fenomena *post-truth* dan dinamika demokrasi digital.
5. **Manfaat Praktis** Menjadi referensi dan bahan refleksi bagi mahasiswa serta generasi muda untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial sebagai sarana partisipasi politik yang konstruktif dan mempersatukan bangsa.

### **1.5 Metode Penulisan**

Metode yang digunakan adalah kajian pustaka (*literature review*) dengan pendekatan normatif-deskriptif. Penulis menelaah dokumen akademik seperti *Buku Ajar Pendidikan Kewarganegaraan* (Kemdikbudristek, 2024), jurnal ilmiah, serta

fenomena aktual untuk membandingkan idealisme Pancasila dengan realitas praktik demokrasi digital saat ini.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **2.1 Landasan Teoritis**

##### **2.1.1 Hakikat Demokrasi Pancasila dalam Perspektif Filosofis**

Secara fundamental, hakikat demokrasi di Indonesia memiliki perbedaan ontologis dan aksiologis yang mendasar dengan konsep demokrasi liberal yang umum dianut oleh negara-negara Barat. Jika demokrasi liberal sering kali berhenti pada prosedur kuantitatif pemilihan suara mayoritas (*one man one vote*) dan mengagungkan kebebasan individu yang absolut, Demokrasi Pancasila melangkah lebih jauh ke ranah substantif. Demokrasi ini berpijak pada pandangan hidup bangsa yang menempatkan manusia sebagai makhluk monodualis, yaitu makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Oleh karena itu, demokrasi tidak hanya dilihat sebagai alat perebutan kekuasaan, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bersama (*bonum commune*) melalui asas kekeluargaan dan hikmat kebijaksanaan.

Dalam perspektif filosofis, Demokrasi Pancasila dapat dikategorikan sebagai demokrasi deliberatif yang mengutamakan kualitas proses musyawarah, bukan sekadar kuantitas suara. Mengacu pada *Buku Ajar Pendidikan Kewarganegaraan* (2024), demokrasi jenis ini menuntut warga negara untuk tidak sekadar aktif menuntut hak kebebasan berekspresi atau berpolitik, melainkan juga memiliki kesadaran akan tanggung jawab moral ganda. Pertama, tanggung jawab vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang bermakna bahwa setiap perilaku politik harus dapat dipertanggungjawabkan secara etis-religius. Kedua, tanggung jawab horizontal kepada sesama manusia dan lingkungan sosialnya, yang menuntut adanya solidaritas dan toleransi.

Lebih lanjut, konsep kebebasan yang dianut dalam Demokrasi Pancasila bukanlah kebebasan negatif (*negative liberty*) atau kebebasan dari campur tangan orang lain ("bebas melakukan apa saja"), melainkan kebebasan positif atau kebebasan yang bertanggung jawab (*responsible liberty*). Kebebasan ini dibatasi oleh nilai-nilai keadilan dan hak-hak orang lain. Dalam konteks ini, setiap aspirasi politik harus

disalurkan dengan cara-cara yang beradab dan konstitusional. "Hikmat Kebijaksanaan" dalam Sila Keempat mensyaratkan bahwa keputusan politik tidak boleh didasarkan pada tirani mayoritas maupun intimidasi minoritas, melainkan pada kekuatan rasionalitas dan hati nurani yang selaras dengan persatuan bangsa. Filosofi inilah yang menjadi benteng pertahanan utama dalam menghadapi arus individualisme ekstrem di era digital saat ini.

### 2.1.2 Konsep Kewarganegaraan Digital (*Digital Citizenship*)

Evolusi demokrasi dari ruang fisik ke ruang maya menuntut redefinisi mendasar mengenai konsep kewarganegaraan. Konsep demokrasi tersebut kini menghadapi tantangan sekaligus peluang baru dalam konteks kewarganegaraan digital (*digital citizenship*). Kewarganegaraan digital tidak boleh direduksi sekadar sebagai kemampuan teknis menggunakan gawai atau berselancar di internet semata. Lebih dari itu, ia merupakan seperangkat norma perilaku yang tepat, etis, dan bertanggung jawab terkait penggunaan teknologi informasi. Dalam perspektif akademik, kewarganegaraan digital menjembatani kesenjangan antara kemajuan teknologi yang berlari cepat dengan kesiapan mentalitas penggunanya. Jika kewarganegaraan tradisional dibatasi oleh wilayah geografis negara, kewarganegaraan digital melintasi batas-batas teritorial, menuntut standar perilaku universal yang tetap berakar pada identitas nasional.

Seorang warga negara digital yang baik (*good digital citizen*) di era modern harus mampu menerjemahkan nilai-nilai luhur Pancasila ke dalam setiap interaksi maya. Hal ini mencakup penguasaan kompetensi yang multidimensi. Pertama, **literasi informasi** (*information literacy*), yaitu kemampuan berpikir kritis dalam memilih, memverifikasi, dan mengevaluasi kebenaran informasi sebelum menyebarkannya, sebagai benteng melawan hoaks. Kedua, **etika digital** (*netiquette*), yaitu kesadaran untuk bertindak sopan, penuh empati, dan menghargai perbedaan pendapat di ruang daring, sebagaimana interaksi di dunia nyata. Ketiga, **keamanan digital**, yang meliputi kesadaran untuk menjaga privasi data diri sendiri serta menghormati hak privasi orang lain guna mencegah kejahatan siber.

Esensi pamungkas dari kewarganegaraan digital adalah upaya kolektif untuk menjaga keadaban publik (*civility*) di ruang siber. Teknologi harus difungsikan sebagai alat perekat kohesi sosial (*social glue*), bukan justru menjadi instrumen pemecah belah bangsa. Warga negara digital yang berkarakter Pancasila menyadari sepenuhnya bahwa jejak digital (*digital footprint*) adalah cerminan integritas diri yang bersifat abadi. Apa yang ditulis dan dibagikan hari ini akan menjadi rekam jejak yang menentukan reputasi moral seseorang di masa depan. Oleh karena itu, integritas di dunia maya adalah manifestasi nyata dari tanggung jawab warga negara terhadap Tuhan, bangsa, dan kemanusiaan.

### **2.1.3 Teori Masyarakat Jejaring dan Erosi Modal Sosial**

Untuk memahami mengapa polarisasi digital terjadi begitu masif, kita perlu meninjau perspektif sosiologis mengenai *Network Society* atau masyarakat jejaring. Dalam struktur masyarakat digital, interaksi tidak lagi didasarkan pada kedekatan geografis, melainkan pada kesamaan minat dan algoritma. Hal ini mengubah struktur modal sosial bangsa Indonesia yang dulunya berbasis gotong royong fisik (paguyuban) menjadi solidaritas maya yang rapuh (patembayan digital).

Masalah muncul ketika "modal sosial" yang seharusnya menjadi perekat kepercayaan antar-warga (*trust*), justru tergerus oleh anonimitas internet. Di dunia maya, seseorang dapat dengan mudah melempar ujaran kebencian tanpa merasa bersalah karena tidak bertatap muka langsung. Erosi etika ini bertentangan dengan konsep "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab". Jika dalam masyarakat tradisional sanksi sosial berfungsi efektif untuk menjaga adab, di masyarakat jejaring, sanksi tersebut sering kali tidak mempan atau justru berubah menjadi *cyber-vigilantism* (hakim sendiri secara online) yang anarkis. Oleh karena itu, memahami struktur masyarakat jejaring sangat krusial sebelum merumuskan strategi penerapan Pancasila.

## 2.2 Pembahasan

### 2.2.1 Pergeseran Demokrasi Dari Ruang Fisik ke Ruang Digital

Transformasi demokrasi dari ruang fisik ke ruang digital telah mengubah lanskap politik Indonesia secara drastis dalam satu dekade terakhir. Fenomena ini bukan sekadar perpindahan medium komunikasi, melainkan sebuah revolusi budaya politik. Era reformasi yang membuka keran kebebasan berpendapat kini diamplifikasi secara masif oleh penetrasi internet yang menjangkau pelosok negeri, menciptakan apa yang disebut sebagai "demokrasi berkecepatan tinggi" (*high-speed democracy*). Partisipasi politik yang dahulunya bersifat periodik, kaku, dan elitis—yang hanya memuncak setiap lima tahun sekali saat bilik suara dibuka—kini bermetamorfosis menjadi aktivitas yang cair, *real-time*, dan inklusif. Warga negara kini dapat melakukan fungsi pengawasan (*watchdog*) dan menyuarakan aspirasi detik demi detik melalui fitur komentar, *likes*, dan *share* di media sosial.

Namun, kemudahan partisipasi ini memunculkan paradoks baru berupa fenomena *clicktivism* atau *slacktivism*, di mana partisipasi politik sering kali berhenti pada aktivitas menekan tombol "like" atau menandatangani petisi daring tanpa disertai aksi nyata atau pemahaman mendalam terhadap isu yang diperjuangkan. Percepatan arus informasi ini membawa residu serius bagi kualitas demokrasi substansial. Ruang publik (*public sphere*) yang diidealkan oleh filsuf Jürgen Habermas sebagai wadah diskusi rasional yang bebas dominasi untuk mencapai konsensus, kini justru berubah wajah menjadi ruang riuh yang didominasi oleh sentimen emosional dan anarki narasi.

Lebih jauh lagi, arsitektur media sosial pada dasarnya tidak didesain untuk melayani kepentingan demokrasi (*civic virtue*), melainkan untuk melayani ekonomi atensi (*attention economy*). Algoritma platform digital bekerja dengan logika profit yang memprioritaskan keterlibatan (*engagement*) setinggi mungkin. Sayangnya, konten yang paling memicu keterlibatan sering kali adalah konten yang sensasional, memicu amarah, viral, dan kontroversial, bukan konten yang edukatif atau substansial. Akibatnya, filosofi Demokrasi Pancasila yang mengutamakan "Hikmat Kebijaksanaan" (Sila ke-4) tergerus oleh mekanisme algoritma ini. "Hikmat" yang

mensyaratkan ketenangan dan kedalaman berpikir, kalah telak oleh "Viralitas" yang mensyaratkan kecepatan dan kedangkalan emosi.

Dampak turunannya adalah degradasi kualitas diskursus publik. Diskusi mengenai kebijakan strategis negara sering kali beralih fokus dari substansi masalah menjadi serangan personal (*ad hominem*) atau sekadar *gimmick* politik semata. Budaya musyawarah mufakat yang menjadi ciri khas bangsa perlahan digantikan oleh budaya debat kusir yang menang-menangkan. Dalam lanskap digital seperti ini, suara yang terdengar paling keras sering kali bukanlah suara kebenaran, melainkan suara kebisingan yang diamplifikasi oleh mesin. Hal ini menjadi tantangan berat bagi upaya merawat keadaban politik yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila.

## 2.2.2 Tantangan Disrupsi Digital Polarisasi dan Matinya Kepakaran

Kondisi disrupsi digital melahirkan kompleksitas tantangan baru di mana ancaman terbesar bagi kedaulatan bangsa bukan lagi sekadar serangan fisik atau invasi militer, melainkan erosi persatuan melalui polarisasi tajam di alam pikir masyarakat. Mekanisme kerja media sosial yang digerakkan oleh *algorithmic determinism* (determinisme algoritma) cenderung menciptakan *echo chambers* (ruang gema) dan *filter bubbles*. Ini adalah sebuah situasi psikologis di mana pengguna hanya terpapar pada informasi dan opini yang seragam dengan pandangan mereka sendiri, sementara pandangan yang berbeda secara otomatis tereliminasi dari lini masa mereka. Akibatnya, terjadi penguatan *confirmation bias*, di mana seseorang hanya mencari pbenaran atas apa yang diyakininya, bukan mencari kebenaran objektif.

Fenomena ini sangat berbahaya bagi implementasi Sila ke-3 (Persatuan Indonesia) karena melahirkan apa yang disebut oleh para ilmuwan politik sebagai "polarisasi afektif". Dalam kondisi ini, perbedaan politik tidak lagi dipandang sebagai keragaman yang wajar dalam demokrasi, melainkan memicu kebencian emosional terhadap kelompok yang berbeda (*us versus them*). Fanatisme kelompok menebal, mematikan nalar kritis, dan menggerus toleransi antar-anak bangsa. Masyarakat terkotak-kotak ke dalam "suku-suku digital" yang saling menyerang, sehingga dialog kebangsaan menjadi macet dan digantikan oleh monolog kebencian.

Situasi ini diperparah dengan maraknya produksi disinformasi atau hoaks yang sering digunakan sebagai senjata propaganda hitam (*black propaganda*). Strategi ini dikenal dengan istilah *firehose of falsehood*, yaitu membanjiri ruang publik dengan kebohongan secara cepat, terus-menerus, dan repetitif hingga masyarakat bingung membedakan mana fakta dan mana rekayasa. Masalah ini menjadi semakin pelik akibat rendahnya tingkat literasi digital di Indonesia. Partisipasi politik yang tinggi (rajin berkomentar dan membagikan berita) tanpa disertai kemampuan verifikasi dan validasi hanya akan menghasilkan "kebisingan" politik, bukan diskursus yang produktif.

Puncak dari kekacauan informasi ini adalah fenomena "matinya kepakaran" (*the death of expertise*), sebagaimana dijelaskan oleh Tom Nichols. Di era digital, terjadi egalitarianisme semu di mana pendapat seorang awam di media sosial sering kali dianggap setara atau bahkan lebih dipercaya dibandingkan analisis berbasis data dari para ilmuwan atau ahli. Opini *influencer* yang bermodalkan popularitas dan sensasi kerap kali mengalahkan validitas data akademik. Ketika kepakaran tidak lagi dihargai dan emosi lebih diutamakan daripada rasionalitas, maka kualitas demokrasi mengalami degradasi serius, menjauhkan bangsa dari cita-cita "Hikmat Kebijaksanaan" yang diamanatkan Pancasila.

### 2.2.3 Fenomena *Buzzer* Politik dan Komodifikasi Opini Publik

Salah satu tantangan terbesar yang merusak kemurnian demokrasi Indonesia hari ini adalah keberadaan pendengung bayaran atau *political buzzers* yang telah bertransformasi menjadi industri opini. Dalam ekosistem demokrasi digital, *buzzer* tidak lagi bekerja sendirian, melainkan beroperasi sebagai aktor terorganisir—baik berupa manusia, mesin (bot), maupun hibrida keduanya (*cyborg activism*)—yang bertugas memanipulasi opini publik melalui propaganda komputasional. Berbeda dengan partisipasi politik organik di mana warga negara menyuarakan pendapat berdasarkan hati nurani dan pengalaman otentik, *buzzer* bekerja berdasarkan instruksi dan bayaran untuk menduplikasi narasi tertentu secara masif. Tujuannya adalah menciptakan apa yang disebut sebagai *illusory truth effect* (efek kebenaran ilusi), di

mana kebohongan yang diulang-ulang secara terus-menerus oleh banyak akun akan dipersepsikan sebagai kebenaran oleh masyarakat luas.

Fenomena ini melahirkan praktik manipulatif yang dikenal sebagai *astroturfing*, yaitu upaya merekayasa dukungan publik palsu agar terlihat seolah-olah berasal dari gerakan akar rumput (*grassroots*) yang murni. Para *buzzer* sering kali membajak algoritma media sosial dengan memproduksi tagar (*hashtag*) seragam secara serentak untuk menguasai daftar tren (*trending topic*). Hal ini menciptakan ilusi mayoritas, yang secara psikologis memicu *bandwagon effect*, di mana pengguna awam ikut-ikutan mendukung suatu opini hanya karena merasa opini tersebut didukung oleh banyak orang. Akibatnya, ruang publik yang seharusnya menjadi tempat pertukaran gagasan yang sehat, berubah menjadi ruang gema buatan yang mendistorsi realitas aspirasi rakyat yang sesungguhnya.

Praktik ini sangat berbahaya bagi kelangsungan Demokrasi Pancasila karena ia secara fundamental mengubah "suara rakyat" menjadi komoditas industri yang bisa diperjualbelikan. Sila ke-4 Pancasila, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan", menekankan pada kualitas kejujuran, rasionalitas, dan kearifan dalam berpendapat. Namun, kehadiran industri *buzzer* yang menyebarkan narasi berdasarkan pesanan klien telah mencemari kesucian ruang publik tersebut. Opini tidak lagi dinilai berdasarkan kekuatan argumen, melainkan berdasarkan kekuatan logistik dan jumlah pasukan siber yang dikerahkan. Demokrasi deliberatif yang mengutamakan musyawarah mufakat menjadi lumpuh ketika lawan bicaranya bukanlah manusia dengan akal budi, melainkan akun-akun anonim yang diprogram untuk menyerang.

Dampak destruktif lainnya adalah polarisasi yang semakin tajam. Demi meningkatkan keterlibatan (*engagement*) dan memenuhi target pesanan, para *buzzer* sering kali menggunakan narasi yang memecah belah, menyerang sentimen SARA, melakukan pembunuhan karakter (*character assassination*), hingga melakukan *doxing* (penyebaran data pribadi) terhadap pihak yang berseberangan. Tindakan ini jelas bertentangan dengan Sila ke-2 (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) dan Sila ke-3 (Persatuan Indonesia). Akibat jangka panjang dari fenomena ini adalah munculnya sinisme politik dan apatisme di kalangan warga negara rasional, yang pada akhirnya

memilih untuk menarik diri (*silent majority*) dari diskursus publik karena merasa ruang demokrasi telah dikuasai oleh kebisingan yang tidak bermartabat.

#### 2.2.4 Ancaman Baru: *Deepfake* dan Manipulasi AI

Selain masalah klasik seperti *buzzer* dan politik uang, demokrasi Indonesia kini berada di ambang tantangan teknologi yang jauh lebih canggih dan sulit dideteksi, yaitu intervensi kecerdasan buatan atau *Generative Artificial Intelligence* (AI). Menjelang tahun-tahun politik mendatang, penggunaan teknologi *deepfake*—teknologi rekayasa citra, audio, dan video yang sangat realistik menggunakan algoritma *machine learning*—berpotensi bermetamorfosis menjadi senjata disinformasi massal (*weaponized disinformation*). Jika hoaks konvensional hanya berupa teks atau foto suntingan kasar yang mudah dikenali, *deepfake* mampu memanipulasi realitas visual dan auditori dengan presisi tinggi, membuat sesuatu yang tidak pernah terjadi tampak seolah-olah nyata adanya.

Bahaya laten dari teknologi ini terletak pada kemampuannya untuk meruntuhkan aksioma lama "seeing is believing" (melihat berarti mempercayai). Konten rekayasa yang menampilkan tokoh bangsa, kandidat politik, atau pemuka agama mengucapkan hal-hal kontroversial yang memancing amarah publik dapat diproduksi dalam hitungan menit dan menyebar viral sebelum sempat diklarifikasi. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang paternalistik dan religius, video rekayasa yang menyerang sentimen agama atau ras dapat memicu konflik horizontal dan kerusuhan sosial dalam hitungan jam. Ini adalah bentuk *cognitive warfare* (perang kognitif), di mana medan perangnya bukan lagi wilayah fisik, melainkan pikiran dan persepsi rakyat.

Selain *deepfake*, ancaman AI juga hadir dalam bentuk *micro-targeting* algoritma yang memanipulasi preferensi pemilih. AI mampu menganalisis jutaan data perilaku pengguna media sosial untuk memetakan kelemahan psikologis setiap individu, lalu membombardir mereka dengan narasi propaganda spesifik yang dirancang untuk memanipulasi emosi mereka secara bawah sadar. Nilai Pancasila, khususnya Sila ke-1 (Ketuhanan) dan Sila ke-3 (Persatuan), menghadapi ujian

eksistensial di sini. Teknologi AI yang pada dasarnya bebas nilai (*value-free*) dapat digunakan untuk kejahatan kemanusiaan yang masif jika pengembangannya tidak dipandu oleh etika yang ketat. Ketiadaan moralitas dalam algoritma mesin berhadapan langsung dengan nilai-nilai luhur bangsa yang menjunjung tinggi kebenaran dan persaudaraan.

Oleh karena itu, wacana mengenai "Kedaulatan Digital" tidak boleh lagi dipersempit hanya sebatas kepemilikan infrastruktur fisik seperti satelit atau kabel laut, tetapi juga harus mencakup kedaulatan informasi dan kebenaran. Negara dan masyarakat sipil perlu berkolaborasi mengembangkan mekanisme deteksi dini (*early warning system*) berbasis teknologi untuk mengidentifikasi konten manipulasi AI. Demokrasi Pancasila harus berevolusi menjadi demokrasi yang tangguh secara digital (*digitally resilient*), di mana warga negaranya memiliki kekebalan kognitif agar pondasi berbangsa tidak runtuh oleh kebohongan yang diproduksi secara massal oleh mesin.

#### **2.2.5 Aktualisasi Pancasila sebagai "Firewall" Etika Digital**

Untuk menjawab krisis multidimensi di ruang digital ini, nilai-nilai Pancasila tidak boleh hanya menjadi slogan, tetapi harus diaktualisasikan sebagai "firewall" atau filter moral bagi setiap warga negara. Berikut adalah penjabaran implementasinya sila demi sila:

**A. Sila Ketuhanan: Kesadaran Transendental di Ruang Siber** Sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa", menjadi fondasi etika transendental. Dalam konteks digital, ini bermakna bahwa setiap warga negara harus menghadirkan kesadaran ilahi saat berinteraksi di dunia maya. Ruang privat di kamar tidur saat seseorang memegang gawai mungkin tersembunyi dari pandangan manusia lain, tetapi tidak dari pandangan Tuhan. Kesadaran ini disebut sebagai *digital piety* (kesalehan digital). Jika prinsip ini dipegang teguh, maka seseorang akan menahan diri dari menyebarkan fitnah, aib sesama, atau konten asusila, karena menyadari adanya pertanggungjawaban moral mutlak.

**B. Sila Kemanusiaan: Melawan Dehumanisasi Online** Sila kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", adalah antitesis dari fenomena *cyberbullying* dan persekusi online. Media sosial sering kali menciptakan efek dehumanisasi, di mana lawan bicara dianggap sebagai objek semata. Aktualisasi sila ini menuntut perubahan paradigma: kita harus memperlakukan akun media sosial orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan di dunia nyata. Adab sopan santun, pantangan menggunakan kata-kata kasar, dan penghormatan terhadap privasi orang lain (*anti-doxing*) merupakan indikator utama keberadaban bangsa.

**C. Sila Persatuan: Algoritma Kebangsaan** Sila ketiga, "Persatuan Indonesia", menghadapi musuh berupa algoritma yang memecah belah. Platform media sosial didesain untuk meningkatkan *engagement* melalui konten yang memicu emosi. Untuk melawan ini, warga negara harus memiliki "algoritma kebangsaan" dalam dirinya. Artinya, secara sadar memilih untuk tidak membagikan (*share*) konten yang berbau SARA atau provokasi, meskipun konten tersebut sesuai dengan preferensi politik pribadinya. Menahan diri untuk tidak memviralkan keributan adalah bentuk patriotisme modern.

**D. Sila Kerakyatan: Musyawarah vs Voting Emosional** Sila keempat mengajarkan "Hikmat Kebijaksanaan". Di era digital, hikmat ini sering hilang digantikan oleh *mob mentality* (mentalitas kerumunan). Kolom komentar sering kali menjadi ajang penghakiman massal tanpa *tabayyun* (klarifikasi). Demokrasi Pancasila menuntut kita untuk mengedepankan dialog argumentatif berbasis data, bukan debat kusir. Ruang digital harus dimanfaatkan untuk *deliberasi* publik—berdiskusi untuk mencari solusi bersama, bukan sekadar memaksakan kehendak mayoritas muda.

**E. Sila Keadilan: Akses dan Perlindungan Data** Sila kelima, "Keadilan Sosial", dalam konteks digital berbicara mengenai kesenjangan akses informasi (*digital divide*). Tidak adil jika demokrasi digital hanya dinikmati oleh mereka yang memiliki akses internet cepat, sementara daerah tertinggal terabaikan. Selain itu, keadilan juga berarti perlindungan terhadap data pribadi warga negara dari eksploitasi korporasi maupun kejahatan siber. Mewujudkan keadilan sosial berarti memastikan teknologi memberikan manfaat kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

## **2.2.6 Strategi Holistik: Harmonisasi Hukum dan Pendidikan**

Menjawab tantangan era digital memerlukan strategi ganda. **Pertama**, dari sisi hukum, penegakan regulasi siber (seperti UU ITE) harus dijalankan dengan paradigma keadilan restoratif. Hukum tidak boleh menjadi alat pembungkam kritik, tetapi menjadi pelindung warga dari kejahatan digital. Sinergi antara hukum positif dan etika politik Pancasila sangat diperlukan.

**Kedua**, dari sisi pendidikan, institusi perguruan tinggi harus merevitalisasi Pendidikan Kewarganegaraan agar relevan dengan era *post-truth*. Pembelajaran kewarganegaraan harus bertransformasi menjadi laboratorium demokrasi yang melatih *critical thinking* dan literasi media digital. Kurikulum harus diperkaya dengan studi kasus analisis jejak digital dan etika komunikasi siber untuk mencetak "warganet yang berdaya". Tujuannya adalah menanamkan kedewasaan berdemokrasi, agar generasi muda Indonesia tidak mudah dimanipulasi oleh algoritma mesin dan tetap teguh menjaga keutuhan NKRI.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **3.1      Kesimpulan**

Berdasarkan analisis mendalam yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa demokrasi Indonesia saat ini sedang mengalami metamorfosis fundamental dari bentuk konvensional menuju demokrasi digital. Pergeseran ini merupakan fenomena keniscayaan sejarah yang membawa konsekuensi ganda layaknya pedang bermata dua. Di satu sisi, teknologi informasi membuka kanal partisipasi publik yang inklusif, egalitar, dan cepat. Namun, di sisi lain, transformasi ini membawa residu berupa kekacauan informasi atau *information disorder* yang ditandai dengan erosi modal sosial, polarisasi ideologi yang tajam, serta fenomena matinya kepakaran akibat banjir informasi yang tidak terverifikasi.

Tantangan yang dihadapi demokrasi Pancasila di era ini juga terbukti semakin kompleks dan multidimensi. Ancaman tidak lagi sekadar datang dari perbedaan pendapat yang wajar, melainkan dari kehadiran aktor non-negara seperti *buzzer* politik yang mengomodifikasi opini publik, serta potensi penyalahgunaan teknologi canggih seperti manipulasi *Artificial Intelligence* (AI) dan *Deepfake*. Fenomena-fenomena ini secara langsung menggerus implementasi nilai-nilai luhur bangsa, khususnya Sila ke-3 tentang Persatuan Indonesia dan Sila ke-4 yang mengutamakan Hikmat Kebijaksanaan, karena ruang publik kini lebih sering didominasi oleh emosi massa daripada nalar sehat.

Oleh karena itu, Pancasila terbukti memiliki relevansi yang semakin vital di tengah ketidakpastian era *post-truth*. Pancasila bukan sekadar pilar ideologis yang statis, melainkan sistem nilai adaptif yang berfungsi sebagai "firewall" atau filter moral bagi warga negara. Tanpa internalisasi nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan, kebebasan tanpa batas di ruang digital hanya akan melahirkan anarki siber. Pada akhirnya, kualitas demokrasi Indonesia di masa depan tidak ditentukan oleh seberapa canggih infrastruktur teknologi yang dibangun,

melainkan oleh seberapa teguh karakter warga negaranya dalam memegang etika Pancasila saat berinteraksi di ruang maya.

### 3.2 Saran

Guna mewujudkan ekosistem demokrasi digital yang sehat dan beradab, diperlukan langkah strategis yang melibatkan berbagai elemen bangsa. Pertama, bagi pemerintah dan para pembuat kebijakan, urgensi reformasi regulasi siber menjadi prioritas utama. Penegakan hukum, khususnya UU ITE, harus dijalankan dengan paradigma keadilan restoratif (*restorative justice*), di mana fokus penindakan diarahkan pada produsen hoaks terorganisir dan *buzzer* pemecah belah, bukan pada warga negara yang menyampaikan kritik konstitusional. Selain itu, Kementerian Pendidikan perlu merancang kurikulum literasi digital yang terintegrasi secara mendalam dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, mencakup studi kasus tentang jejak digital dan etika siber.

Kedua, mahasiswa sebagai kaum intelektual muda memiliki peran sentral sebagai "Warganet Pancasila". Mahasiswa diharapkan tidak hanya menjadi konsumen informasi yang pasif, tetapi harus mengambil peran sebagai *influencer* kebaikan yang aktif memproduksi narasi persatuan. Aktivisme digital mahasiswa harus didasari oleh prinsip "Saring sebelum *Sharing*" dan keberanian untuk meluruskan disinformasi dengan data valid. Mahasiswa harus menjadikan media sosial sebagai ruang dialektika untuk memperjuangkan keadilan sosial dengan cara-cara yang santun, bukan sekadar mengikuti arus viralitas tanpa memahami substansi masalah.

Terakhir, bagi masyarakat umum, diperlukan upaya kolektif untuk merevitalisasi budaya musyawarah dan kedewasaan berinternet. Masyarakat perlu menyadari pentingnya memisahkan ruang privat dan ruang publik, serta membudayakan sikap *tabayyun* atau cek dan ricek sebelum mempercayai informasi provokatif. Perbedaan preferensi politik yang terjadi di grup percakapan keluarga atau media sosial tidak boleh menjadi alasan untuk memutus tali silaturahmi. Dengan kedewasaan ini, teknologi akan kembali pada fungsi aslinya sebagai alat pemersatu bangsa, bukan pemecah belah persaudaraan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Djumala, D., & Rurit, B. (2024). *Pancasila: Dari Indonesia untuk Dunia*. Jakarta: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia.
- Fadlail, A. (2023). Demokrasi Pancasila: Landasan Nilai Dan Prinsipnya Dalam Membangun Sistem Dan Etika Politik Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 3(1), 403-413.
- Kaban, R. (2020). Perkembangan Demokrasi Di Indonesia. *Perspektif*, 7(3), 158-169.
- Kusumawardani, S., Budimansyah, D., Triyanto, Wibowo, W., & Copik, M. (2024). *Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Pada Kurikulum - Pendidikan Tinggi Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Prawesti, B. B., Tristiana, A., & Tunggal Dewi, P. (2021). Esensi dan Perkembangan Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 11(3), 28-38.